MATERI REGULASI · BPR & BPRS

Tingkat Kesehatan BPR & BPRS

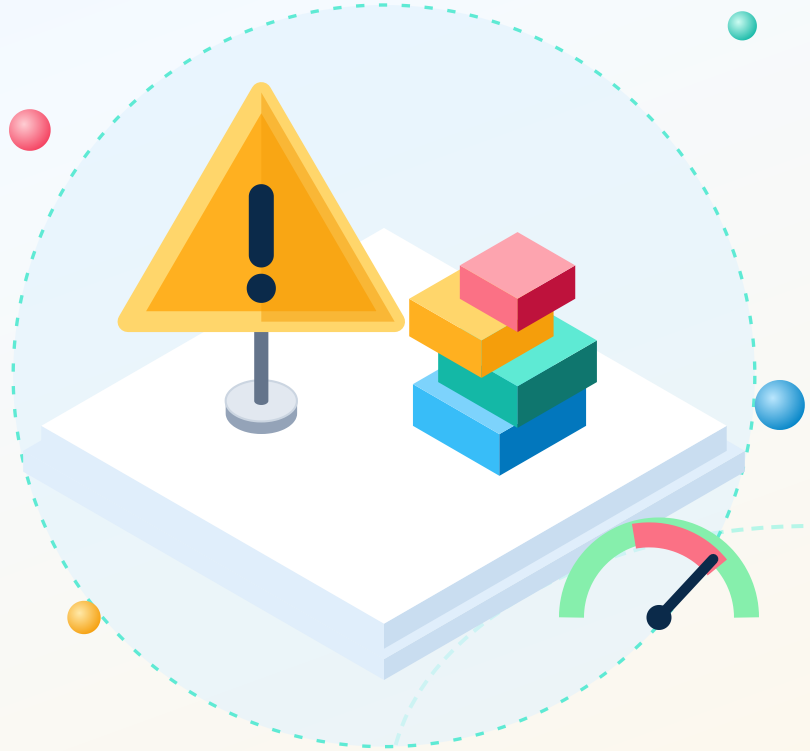
POJK | Nomor 3/POJK.03/2022 | Tahun 2022

> Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

✓ Berlaku

Berlaku sejak 4 Maret 2022

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur cara BPR/BPRS menilai sendiri tingkat kesehatannya tiap semester dari 4 faktor, peringkat komposit 1–5, dan tindak lanjutnya.

KENAPA ATURAN INI ADA

POJK 3/POJK.03/2022 menyempurnakan SK Direksi BI 30/12/KEP/DIR (1997) untuk BPR dan POJK 20/POJK.03/2019 untuk BPRS. Penilaian kini berbasis risiko dan disesuaikan dengan skala serta kompleksitas BPR/BPRS.

Untuk: BPR & BPRS

Topik: penilaian tingkat kesehatan

Berlaku sejak 4 Maret 2022

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Tingkat kesehatan dinilai dengan pendekatan risiko dari 4 faktor: profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan.

Pasal 7 Sumber: ojk.go.id

2 Penilaian sendiri wajib tiap semester (posisi Juni dan Desember), disetujui Direksi, dan disampaikan ke Dewan Komisaris.

Pasal 3 Sumber: ojk.go.id

3 Hasil penilaian sendiri dikirim ke OJK paling lambat 31 Juli (posisi Juni) dan 31 Januari (posisi Desember), secara daring.

Pasal 3–4 Sumber: ojk.go.id

4 Hasil akhir berupa Peringkat Komposit PK-1 sampai PK-5. Angka lebih kecil berarti kondisi lebih baik.

Pasal 15 Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 OJK dapat menurunkan peringkat komposit bila menemukan masalah signifikan bagi operasional atau kelangsungan usaha.

Pasal 16 Sumber: ojk.go.id

6 Rencana tindak wajib bila faktor tata kelola/profil risiko peringkat 4–5, PK-4, atau ada masalah signifikan. Realisasinya dilaporkan paling lama 10 hari kerja.

Pasal 17–18 Sumber: ojk.go.id

7 Sejak 1 Desember 2024, sanksi telat/tidak menyampaikan hasil penilaian dan rencana tindak tidak lagi memakai POJK ini, tetapi mengikuti POJK 23/2024 tentang pelaporan.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
- Menilai sendiri tingkat kesehatan tiap semester dan mengirimnya ke OJK tepat waktu.
- Memperbarui penilaian sewaktu-waktu bila memenuhi kondisi tertentu atau diminta OJK.
- Menyusun rencana tindak dan melaporkan realisasinya bila hasil penilaian buruk.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Manajemen Risiko

Koordinasikan penilaian sendiri 4 faktor tiap semester; profil risiko menjadi salah satu faktor utamanya.

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Setujui hasil penilaian sendiri dan pastikan langkah perbaikan bila peringkat memburuk.

Dewan Komisaris

Terima hasil penilaian sendiri dan awasi upaya Direksi memelihara tingkat kesehatan.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Kawal tenggat 31 Juli dan 31 Januari serta laporan realisasi rencana tindak paling lama 10 hari kerja.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Peringkat Komposit (PK)

Nilai akhir tingkat kesehatan, dari PK-1 (paling baik) sampai PK-5.

Penilaian sendiri

Penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan BPR/BPRS sendiri sebelum dinilai OJK.

Rentabilitas

Kemampuan BPR/BPRS menghasilkan laba dan bekerja efisien.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Sebutkan 4 faktor penilaian tingkat kesehatan BPR/BPRS.

JAWABAN

Profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan.

TANYA 2

Kapan batas kirim hasil penilaian sendiri posisi Desember?

JAWABAN

Paling lambat 31 Januari.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak 4 Maret 2022; penilaian berlaku untuk posisi Desember 2022 (parallel run) dan sanksi untuk posisi Desember 2023. Pasal 12 (laporan penerapan tata kelola) dicabut POJK 9/2024.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Pencabutan Pasal 12 oleh POJK 9/2024 diambil dari katalog; tidak dibaca langsung dari naskah POJK 9/2024.
- FAQ POJK 23/2024 menyebut sanksi Pasal 3 ayat (7)–(9) dan Pasal 21 ayat (1)–(3) POJK ini tidak berlaku lagi untuk pelanggaran pelaporan; apakah sanksi Pasal 21 atas kewajiban menyusun rencana tindak (Pasal 17 ayat (1)) masih berlaku perlu dicek di naskah.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penilaian-Tingkat-Kesehatan-Bank-Perkreditan-Rakyat-dan-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penilaian-Tingkat-Kesehatan-Bank-Perkreditan-Rakyat-dan-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/POJK 3 - 03 - 2022.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penilaian-Tingkat-Kesehatan-Bank-Perkreditan-Rakyat-dan-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/RINGKASAN POJK 3 - 03 - 2022.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-23-Tahun-2024-Pelaporan-Melalui-Sistem-Pelaporan-OJK-dan-Transparansi-Kondisi-Keuangan-Bagi-BPR-dan-BPRS/FAQ POJK 23 Tahun 2024 Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi BPR dan BPRS.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.